

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh

RIKY RAHMADI
2006/73400

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRAK

Riky Rahmadi (73400) :Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2011.

**Pembimbing : 1. Lili Anita, SE, M.Si, Ak.
2. Fefri Indra Arza, SE, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan laporan keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,470 > 1,673$ (H_1 diterima). 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $18,952 > 1,673$ (H_2 diterima) .

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah yang tersedia dan menggunakannya secara efisien dan efektif untuk membiayai belanja daerah. 2) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah. Oleh karena itu Pemda diharapkan dapat berusaha untuk menyesuaikan besarnya dana perimbangan dengan belanja daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerah yang semakin meningkat. 3) Pemerintah daerah agar dapat meningkatkan PAD sehingga tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, 4) Untuk penelitian selanjutnya, memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja daerah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Si sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Ibu dan Ayah, Adek-adek dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Belanja Daerah	11
2. Pendapatan Asli Daerah	16
3. Dana Alokasi Umum	26
4. Penelitian yang Relevan	27
B. Hubungan Variabel	28
C. Kerangka Konseptual	30

D. Hipotesis.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi Dan Sampel	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Variabel Penelitian	35
F. Uji Asumsi Klasik	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Definisi Operasional	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Deskripsi Data	41
C. Statistik Deskriptif	46
D. Uji Asumsi Klasik.....	47
E. Analisis Data	51
F. Pembahasan	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
C. Keterbatasan Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ringkasan Realisasi Belanja Daerah	42
2. Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	43
3. Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum	44
4. Deskripsi Hasil Penelitian	46
5. Uji Normalitas	47
6. Uji Normalitas 2	48
7. Uji Multikolinearitas	49
8. Uji Heterokedastisitas	49
9. Uji Autokorelasi.....	50
10. <i>Adjusted R Square</i>	51
11. Uji F	51
12. Uji t	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk reformasi pada sistem pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah yang dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002).

Dengan desentralisasi Pemda diharapkan mampu mengelola sumber daya di daerah sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di daerah. Urusan pemerintahan yang begitu luas tidak efektif lagi jika dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Seluruh rencana kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama suatu periode dicerminkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu menyusun anggaran yang mampu menunjang perekonomian daerah. Namun dengan sumber daya yang terbatas, APBD tidak akan sanggup menggerakkan semua unsur perekonomian lokal secara optimal, sehingga menetapkan prioritas merupakan keharusan bagi setiap Pemda. Dari contoh beberapa daerah yang dianggap berhasil mengelola perekonomiannya setelah otonomi daerah terlihat bahwa kemampuan menetapkan prioritas belanja sangat menentukan (Brodjonegoro, 2009).

Belanja daerah menurut Mardiasmo (2002) merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban

daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara garis besar belanja daerah terdiri atas belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional merupakan pengeluaran yang manfaatnya tidak lebih dari satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Biasanya disebut sebagai belanja rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang selama setahun. Sementara belanja modal adalah pengeluaran yang direncanakan dalam jangka panjang dan menambah aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya yang selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya pemeliharaannya. Pengeluaran ini cenderung besar dan biasanya dilakukan menggunakan pinjaman.

Belanja daerah secara umum dipengaruhi oleh sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah. Riyanto (2005) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah, (2) Dana perimbangan, (3) Pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah. PAD terdiri dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Sehingga dengan demikian keberhasilan pengguna dana tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dana alokasi umum menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU yang ditransfer untuk suatu wilayah ditentukan oleh alokasi minimum dan celah fiskal. Alokasi dasar ditujukan untuk pembiayaan belanja rutin daerah. Sementara celah fiskal ditujukan untuk pembiayaan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah

PAD akan mempengaruhi besar pengalokasian belanja daerah pada suatu periode. Pengaruh PAD terhadap belanja antara lain ditentukan oleh struktur PAD terhadap sumber pendapatan dan tingkat realisasinya. Revisi belanja dapat dilakukan pada periode berjalan jika realisasi PAD melebihi yang ditargetkan dalam APBD. Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar, salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan belanja pemerintah daerah melalui APBD. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis,

menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan belanja daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dana alokasi umum. Legrenzi & Milas (2001) dalam Prakosa (2004) menyatakan *unconditional grants* (dana alokasi umum) berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan belanja Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima.

Menurut Rondinelli et al dalam Bastian (2006) secara teoritis, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas otonomi yang dimiliki. Atau dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan daerah sendiri terhadap anggaran belanja daerah, maka kualitas otonomi daerah semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, bila semakin besar 'subsidi' pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, yang pada akhirnya akan memperlemah otonomi daerah.

Pada prakteknya transfer dari pemerintah pusat justru merupakan sumber dana utama pemerintah daerah digunakan untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan dalam APBD. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD (Adi dalam Harianto dan Hadi, 2007).

Fenomena yang sering terjadi, adalah adanya defisit anggaran untuk membiayai belanja daerah. Seperti yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara, dalam RAPBD tahun 2009 PAD diproyeksikan sebesar Rp3,249 triliun, naik 9,86 persen dibanding APBD 2008 sebesar Rp2,957 triliun. Namun, peningkatan pendapatan tersebut juga dibarengi oleh peningkatan belanja daerah yang lebih besar dari pendapatan yang direncanakan sehingga menyebabkan anggaran Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2009 defisit sebesar Rp Rp366,976 miliar. Oleh sebab itu guna menutupi defisit anggaran, DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan sejumlah pembiayaan (2009, www.beritasore.com).

Lamongan tahun 2009 mengalami defisit sebesar Rp 53,836 miliar, hal ini terjadi karena tidak mencukupinya PAD dan dana perimbangan untuk membiayai belanja daerah. Kenaikan pendapatan daerah Lamongan dalam Perubahan APBD 2009 menjadi Rp 968,718 miliar, dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 856,326 miliar, belum dapat menutupi belanja daerah yang sebelum perubahan sebesar Rp 902,05 miliar naik menjadi Rp 1,0225 triliun pada Perubahan APBD (2009, www.regional.kompas.com)

Kota Semarang tahun 2003 merencanakan peningkatan PAD sebesar 5 persen dan juga merencanakan kenaikan Dana Perimbangan sebesar Rp 13,53 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut juga dibarengi dengan kenaikan anggaran belanja daerah sebesar 38,01 persen. Hal ini menyebabkan defisit anggaran

tahun 2003 meningkat menjadi Rp 168,57 miliar (2003, www.kompas.com). Sementara itu di Sumatera Barat, Kota Solok untuk tahun 2008 mengalami defisit sebesar Rp 40 miliar lebih, hal ini disebabkan PAD dan dana perimbangan tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah, sehingga dilakukan revisi anggaran terhadap anggaran belanja yang tidak benar-benar mendesak (Musanif, 2008: www.musriadi.com).

Penelitian mengenai pengaruh dari sumber pendapatan terhadap belanja telah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Bawono (2008), Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Prakosa (2004). Bawono (2008) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun 2002-2006. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan pengujian parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja daerah.

Daryanto dan Yustikasari (2007) meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dalam APBD pada kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten, dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun 2003-2005. Hasil penelitian ini adalah secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Prakosa (2004) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap prediksi belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY.

penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah.

Menurut Bawono (2008) bahwa Pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan pulau Jawa. Keadaan yang berbeda ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera.

Dengan memperhatikan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah?

2. Sejauhmana pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain penerimaan yang sah terhadap belanja pemerintah daerah?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya terhadap belanja pemerintah daerah?

C. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya belanja daerah. Tetapi di sini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain :

1. Memberikan kontribusi bagi dunia akademisi yang berkaitan dengan pengembangan literatur mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
2. Memberikan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat demi tujuan peningkatan pertumbuhan pembangunan daerah.
3. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi riset selanjutnya terkait dengan penelitian pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta belanja daerah dalam anggaran Pemerintah Daerah

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Mardiasmo (2002) mendefenisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah:

1) Klasifikasi menurut urusan pemerintahan

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi

2) Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, yang terdiri dari Pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3) Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing masing pemerintah daerah.

4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5) Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dalam pasal Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain penerimaan yang sah

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002).

Menurut Ahmad (2008), PAD adalah:

“PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”

Jadi dapat disimpulkan PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya

Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu menurut Halim (2002) sistem pengelolaan PAD perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Namun dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dalam Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo, 2002).

Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri –ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah:

- 1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan/peraturan hukum lainnya.

- 4) Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Ahmad (2008), kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- 1) Bersifat pajak bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak kendaraan di atas air
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,

dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), garafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (Kesit, 2003), yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

3. Dana Lokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kesit,2004).

Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut (Machfud, 2003 dalam Bawono, 2008):

- a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Distribusinya adalah 10 persen untuk daerah Propinsi dan 90 persen untuk daerah kabupaten/kota.

DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004).

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar satu persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahan lain terjadi pada komponen DAU. UU 33/2004 membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:

a. Alokasi Dasar

Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

b. Celah fiskal

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:

- a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Berikut adalah formulasi yang digunakan untuk menghitung besarnya DAU suatu daerah:

Tabel 2.1
Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/Kota
25% x PDN APBN	10% x 25 % PDN APBN	90% x 25% x PDN APBN
DAU Suatu Provinsi = $\frac{\text{Bobot Pr ovinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh Pr ovinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Pr ovinsi}$		
DAU suatu Kabupaten = $\frac{\text{Bobot kabupaten / kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh kabupaten / kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kab / Kota}$		

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

4. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Bawono (2008) yang meneliti tentang pangaruh sumber pendapatan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/ kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan realisasi PAD dan DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Pengaruh DAU lebih dominan terhadap belanja daerah mencerminkan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanjanya.

Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Bali sebelumnya telah diteliti oleh Sukriy dan Halim (2004) dan menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag* (DAU_{t-1}), pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Sementara hasil penelitian Daryanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa secara terpisah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan Banten.

Seiring dengan penelitian tersebut penelitian Prakosa (2004) pada Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY mengungkapkan hal yang sama bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempengaruhi besarnya prediksi belanja daerah tetapi dengan pengujian yang serentak tampak bahwa pengaruh DAU lebih kuat daripada pengaruh PAD.

Penelitian dengan cakupan yang lebih luas dilakukan oleh Maulida (2007) pada kota dan kabupaten di Indonesia dengan periode penelitian 2003-2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dengan *lag* 1 tahun (DAU_{t-1}, PAD_{t-1}) mempengaruhi besarnya prediksi Belanja Daerah. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa pengaruh DAU_{t-1} lebih kuat daripada pengaruh PAD_{t-1} .

5. Hubungan variabel

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Aziz *et al* (2002), pendapatan asli daerah (akan terutama pajak) mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah, dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran..

Dalam konteks Internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja menemukan bahwa hipotesis pajak–belanja berlaku untuk kasus pemda di beberapa Negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. (Prakosa, 2004).

PAD akan mempengaruhi besar pengalokasian belanja daerah pada suatu periode. Pengaruh PAD terhadap belanja antara lain ditentukan oleh struktur PAD terhadap sumber pendapatan dan tingkat realisasinya. Revisi belanja dapat dilakukan pada periode berjalan jika realisasi PAD melebihi yang ditargetkan dalam APBD. Struktur PAD yang mendominasi sumber pendapatan akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan belanja daerah

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1985) dalam Kuncoro (2007) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001) dalam Prakosa (2004) dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan belanja Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Penelitian Gamkhar & Oates (1996) dalam Prakosa (2004) memberikan analisa mengenai jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Sebagai sumber penerimaan secara umum daerah DAU akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Peningkatan transfer DAU memberikan peluang bagi

daerah untuk melakukan belanja dengan lebih optimal. Oleh karena itu realisasi dana lokasi umum yang lebih besar dapat berpengaruh pada terjadinya revisi anggaran belanja dalam periode berjalan.

6. Kerangka Konseptual

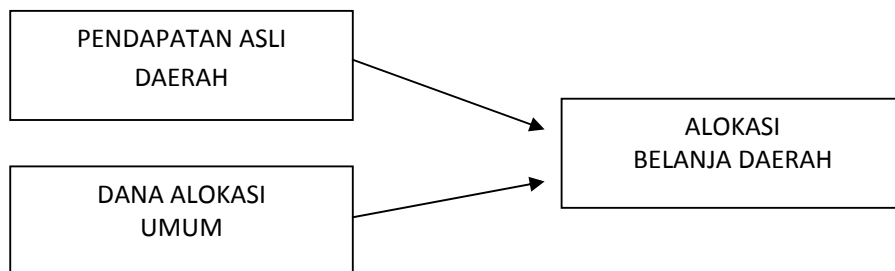
Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah mengalami perbedaan antara sebelum dengan setelah dilaksanakannya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, sumber dana untuk pengeluaran daerah dapat diharapkan dari transfer pemerintah pusat kepada daerah atau dengan kata lain daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Namun seiring dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mandiri dengan cara memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan dapat menutupi segala bentuk pengeluaran daerah.

PAD merupakan hasil pajak, retribusi serta pengelolaan sumber daya daerah lainnya yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini, belanja daerah akan disesuaikan dengan PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. DAU merupakan bentuk transfer dana dari yang diterima pemerintah pusat. Peningkatan DAU akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan belanja pemerintah daerah dalam disesuaikan dengan DAU yang diterima.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan dengan pengujian yang serentak tampak bahwa pengaruh DAU lebih kuat daripada pengaruh PAD. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja

pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi (*governance*) terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansi. Karena pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri (PAD) daripada *unconditional grants* (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat.

Penulis akan melihat sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

7. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja daerah
- H2 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika PAD meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika dana alokasi umum meningkat maka belanja daerah juga meningkat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah. Misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak -pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan terhadap

transfer dari pusat juga semakin berkurang sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi pemerintah pusat sebaiknya dalam menyampaikan APBN tentang DAU jauh sebelum tahun anggaran berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik. Daerah akan lebih siap menaksir jumlah belanja tahun berjalan, serta kebijakan pajak dan retribusi daerah apabila masih terdapat *gap* antara DAU dan PAD.
3. Penelitian ini hanya meneliti empat tahun pengamatan, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode pengamatan dan diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan agar dapat dibandingkan bagaimana kondisi di daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda.
4. Penelitian selanjutnya hendaknya memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja daerah seperti lain-lain penerimaan yang sah dan pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk). Sehingga tidak dapat memberikan inferensi mengenai faktor-faktor pemoderasi dan kontinjensi. Studi mendatang dapat memasukkan faktor-faktor ini.

2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan dua variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah (BD) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga bagi peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah (misalnya, Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dll)
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi APBD, karena itu proksi perilaku pengalokasian sumber daya oleh politisi daerah belum tergambar dengan baik, sehingga dibutuhkan pendekatan lain yang lebih *feasible*, misalnya dengan melakukan *field research* dan eksperimen dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah. Pendekatan *field research* dan eksperimen kemungkinan dapat mengungkapkan bagaimana perilaku politisi daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah dan Halim, 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 2, November 2006
- Adi, Priyohari, 2009. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*, The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009
- Bastian, Indra, 2006. *“Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar”*, Erlangga, Jakarta.
- Brodjonegoro, 2009. *Laporan Keuangan Daerah: Kabar Buruk dari Otonomi Daerah*. Jurnal Otonomi Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- Bawono, Bernanda Gatot Tri, 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah* Skripsi Sarjana Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X 26-28 Juli 2007
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi Keuangan Daerah”*, Salemba Empat, Jakarta.
- Haryadi, Bambang. 2002. *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur*, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang, 5-6 September 2002.
- Josef, Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.